

ABSTRAK

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jasa Pelayanan Medis merupakan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi akan berbeda perlakuannya jika Jasa Pelayanan Medis tersebut melakukan penyerahan kepada pasien rawat jalan dan rawat inap, penyerahan untuk pasien rawat jalan merupakan penyerahan barang kena pajak(BKP).
2. Pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan, pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan apabila penyerahan atas obat tersebut juga terdapat penyerahan yang terutang pajak.
3. Rumah sakit X melakukan penghitungan pengkreditan Pajak Masukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan 135/PMK.011/2014 tetapi penghitungan tersebut kurang tepat, jadi harus dilakukan penghitungan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 135/PMK.011/2014.